

Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi
Nomor : 01/P.Katalog/Konsolidasi-ASBUTON/2023
Tanggal : 26 September 2023

Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara
Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara

DOKUMEN PEMILIHAN

untuk

Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara
Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

Kelompok Kerja Pemilihan

Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara
Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB I. UMUM

- 1.1 Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik dan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik.
- 1.2 Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Konsolidasi Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal melalui Aplikasi Katalog Elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan/atau website lpse.lkpp.go.id dan website LPSE Prov. Sulawesi Tenggara (lpse.sultraprov.go.id)
- 1.3 Pemilihan Penyedia Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara Untuk Katalog Elektronik Lokal ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua produsen/penyedia yang berbentuk badan usaha.
- 1.4 Dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal ini berlaku ketentuan:
 - a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha yaitu dengan memiliki izin usaha :
 - 1) Jenis Aspal Terkirim :
 - 06100 (Pertambangan Minyak Bumi);
 - 08993 (Pertambangan Aspal Alam);
 - 19291 (Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau
 - 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl).
 - 2) Jenis Campuran Aspal (Hotmix) Terkirim :
 - 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan);
 - 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya);
 - 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk Ybdi);
 - 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan);
 - 19291 (Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau
 - 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl).
 - b. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/negosiasi harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga satuan yang sama untuk seluruh pemenang;
 - c. Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.
 - d. Bagi para Produsen/Penyedia Katalog Elektronik harap pastikan kembali bahwa harga produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar dan kompetitif. Hindari terjadinya kerugian penggunaan/belanja keuangan Negara;

- e. Apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul maka Penyedia Katalog Elektronik wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- f. Bersama ini disampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

1.5 Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) adalah Personil yang berperan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.3.2.5371 tanggal 12 September 2023 tentang Tim Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak Payung adalah Gubernur Sulawesi Tenggara atau Pejabat yang didelegasikan yang mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak payung hasil pemilihan ini dengan Penyedia
- c. Surat Pesanan adalah Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *E-Purchasing*.

**BAB II. JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN ASPAL BUTON
WILAYAH SULAWESI TENGGARA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi

Tenggara Untuk Katalog Elektronik Lokal

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman	26 September 2023 s.d.6 Oktober 2023	Disertai dengan KAK dan Dokumen Negosiasi pada tautan https://s.id/Konsolidasi_AspalButon
2.	Pemberian Penjelasan/ Anwijzing	29 September 2023 jam 09.00 s.d 11.00 wita	Secara Daring melalui link Zoom Meeting https://telkomsel.zoom.us/j/94551504456 ?pwd=Y2hCeXM2WU1FSDJDYktFcHF kV3o1dz09 Meeting ID : 945 5150 4456 Passcode : aspalbuton
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran (Teknis dan Harga)	29 September 2023 s.d. 6 Oktober 2023	Peserta menyampaikan dokumen teknis dan harga masing-masing produk yang ditawarkan dengan batas waktu s.d. tanggal 6 Oktober 2023 pukul 11.00 wita melalui tautan https://s.id/Form_Konsolidasi_AspalButon
4.	Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Penawaran	29 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023	Mengundang peserta untuk pembuktian dokumen penawaran untuk selanjutnya diberikan kesempatan melengkapi dokumen sampai dengan batas akhir pembuktian
5.	Negosiasi	12 Oktober 2023	Pada Hari dan Jam Kerja. Jadwal negosiasi ditentukan oleh Pokja Pemilihan
6.	Penetapan Hasil Pemilihan Melalui Negosiasi Konsolidasi Pengadaan Aspal Lokal Tahun Anggaran 2023	13 Oktober 2023 s.d. 16 Oktober 2023	Diumumkan melalui Aplikasi Katalog Elektronik 9e-katalog.lkpp.go.id), website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan/atau website lpse.lkpp.go.id dan website LPSE Prov.Sultra https://lpse.sultraprov.go.id
7.	Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Lokal Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023	<i>Tentative</i>	-

** Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu melalui pemberitahuan sebelumnya.

Terlampir juga Dokumen Pemilihan Konsolidasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Ttd

Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

3.1 Lingkup Pekerjaan :

- a. Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Alamat Pokja Pemilihan, Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumipraja Anduonohu Gedung III Lantai 3 Kendari Sulawesi Tenggara

3.2 Peserta yang diundang untuk melakukan negosiasi adalah semua produsen/penyedia Aspal Buton yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

3.3 Penyampaian penawaran adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara penyampaian penawaran :
 - 1) Peserta membuat dokumen penawaran yang ditandatangani oleh pihak:
 - a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - 2) Dokumen penawaran yang telah ditandatangani dipindai dan disimpan dalam format *.pdf.
- b. Dokumen penawaran yang telah berformat *.pdf disampaikan dalam 1 (satu) folder yang telah di kompresi berformat *.rar/*.zip dengan pemberian nama folder "Penawaran Aspal Buton Terkirim dan/atau Campuran Aspal (Hotmix) terkirim [nama penyedia] (Contoh : Penawaran Aspal Buton terkirim dan/atau Campuran Aspal (Hotmix) terkirim /PT/CV.ABC) dan dikirimkan kepada Pokja Pemilihan melalui tautan https://s.id/Form_Konsolidasi_AspalButon

c. Dokumen penawaran yang disampaikan meliputi :

1. Bagi Produsen Aspal terkirim :

- a) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha yaitu dengan memiliki izin usaha dengan KBLI:
 - i. KBLI No, 06100 (Pertambangan Minyak Bumi)
 - ii. KBLI No. 08993 (Pertambangan Aspal Alam)
 - iii. KBLI No. 19291 (Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau
 - iv. KBLI No. 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL)
- b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- c) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - i. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - ii. Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi/Kepala Cabang yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
 - iii. Memiliki Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e) Terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
- f) Pakta Integritas;
- g) Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta harganya;
- h) Surat Pernyataan (bermaterai, bertanda tangan dan berstempel) sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format terlampir);
 - 2) Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - 3) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditentukan; dan

- 4) Kesanggupan menyerahkan sertifikat manajemen mutu/rekomendasi dari Dirjen Bina Konstruksi PUPR (sesuai dengan Permen PUPR 18 Tahun 2018) pada saat akan dilakukan transaksi /pembelian.

2. Bagi Penyedia Campuran Aspal (Hotmix) terkirim :

- a) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha yaitu dengan memiliki izin usaha dengan KBLI:
 - i. KBLI No. 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan);
 - ii. KBLI No. 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya);
 - iii. KBLI No. 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, cair dan Gas dan Produk YBDI
 - iv. KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)
 - v. KBLI No. 19291 (Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau
 - vi. KBLI No. 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL).
- b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- c) Terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
- d) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - i. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - ii. Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi/Kepala Cabang yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
 - iii. Memiliki Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- f) Pakta Integritas;
- g) Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta harganya;
- h) Surat Pernyataan (bermaterai, bertanda tangan dan berstempel) sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format terlampir);

- 2) Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - 3) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditentukan; dan
 - 4) Kesanggupan menyerahkan sertifikat manajemen mutu/rekomendasi dari Dirjen Bina Konstruksi PUPR (sesuai dengan Permen PUPR 18 Tahun 2018) pada saat akan dilakukan transaksi /pembelian.
- i) Memiliki Peralatan Minimal:
 - 1) Asphalt Mixing Plan (AMP) dengan status milik sendiri dengan melampirkan Surat Izin Laik Operasi yang masih berlaku; dan
 - 2) Asbuton Feeder System dengan status milik sendiri.

3.4 Ketentuan penawaran produk oleh peserta:

- a. Peserta menyampaikan penawaran satu atau lebih Produk Aspal Buton dibawah ini:
 - 1) Aspal terkirim :
 - a) Asbuton 5/20
 - b) Asbuton 50/30
 - c) Asbuton Pra Campur
 - d) Asbuton Pra Campur PG 70
 - e) Asbuton Murni PG 64
 - f) Asbuton Murni PG 70
 - g) Asbuton Murni PG 76
 - h) Asbuton Murni PG 82
 - i) CPHMA
 - 2) Campuran Aspal (Hotmix) terkirim :
 - a) CPHMA
 - b) Laston Lapis Aus (AC-WC) Asbuton Murni
 - c) Laston Lapis Antara (AC-BC) Asbuton Murni
 - d) Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC)
 - e) Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC)
- b. Produk yang ditawarkan merupakan produk dalam negeri
- c. Setiap peserta diperbolehkan menyampaikan lebih dari satu jenis produk aspal buton pada produk yang sama untuk katalog elektronik lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

3.5 Ketentuan terkait harga penawaran satuan produk (per Ton) adalah sebagai berikut:

- a. Harga penawaran satuan produk disampaikan oleh peserta melalui tautan https://s.id/Form_Konsolidasi_AspalButon
- b. Harga penawaran satuan produk dapat dilengkapi dengan informasi harga dari transaksi *e-purchasing* sebelumnya dan/atau sumber data lainnya dengan harga

- terendah atas masing - masing produk yang ditawarkan;
- c. Peserta bertanggung jawab mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
 - d. Harga penawaran sudah memperhitungkan biaya produksi, Uji Laboratorium, Overhead dan Keuntungan, Biaya pengiriman untuk wilayah Sulawesi Tenggara, dan pajak yang berlaku sesuai perundang-undangan.

3.6 Evaluasi Penawaran :

- a. Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran dilakukan dengan dengan membandingkan persyaratan pada Dokumen Penawaran sebagaimana disebutkan pada point 3.2.c diatas dan spesifikasi teknis dalam kerangka acuan kerja (KAK).
- b. Bagi produk yang sesuai dengan persyaratan huruf (a) diatas maka dinyatakan memenuhi syarat dan terhadap produk tersebut dilakukan negosiasi teknis dan harga.
- c. Bagi produk yang tidak sesuai dengan persyaratan huruf (a) diatas maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan terhadap produk tersebut tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga.

3.7 Negosiasi harga:

- a. Pada saat negosiasi teknis dan harga principal/produsen/penyedia wajib diwakili oleh direksi/pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi/pimpinan perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha.
- b. Negosiasi harga dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Sebelum negosiasi harga dilaksanakan, Pokja Pemilihan membandingkan harga setiap tipe pada setiap jenis produk dari peserta. Selanjutnya Pokja Pemilihan mengelompokkan harga terendah dari setiap jenis produk.
 - 2) Harga penawaran terendah dapat ditetapkan sebagai harga negosiasi konsolidasi Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 3) Teknik negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pokja Pemilihan, dan akan disampaikan pada proses negosiasi.
 - 4) Harga hasil negosiasi ditetapkan sebagai harga konsolidasi pengadaan Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Dalam hal peserta bersedia menerima harga konsolidasi Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai 1 (satu) harga yang sama, peserta ditetapkan sebagai calon penyedia.
- d. Dalam hal terdapat peserta yang tidak bersedia menerima harga konsolidasi Aspal Buton sebagai 1 (satu) harga yang sama, peserta dimaksud tidak memenuhi syarat dari proses konsolidasi pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

- e. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - 2) Nama dan alamat peserta;
 - 3) Hasil Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - 4) Hasil Evaluasi Teknis
 - 5) Hasil Evaluasi Harga
 - 6) Hasil Penyampaian Harga Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

3.8 Penetapan Pemenang

- a. Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.
- b. Penetapan Pemenang ditetapkan oleh Pokja Konsolidasi Pengadaan Aspal buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.9 Jenis Kontrak, Masa Berlaku Kontrak, dan Cara Pembayaran

- a. Jenis Kontrak adalah Kontrak Payung;
- b. Masa berlaku kontrak payung berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Cara pembayaran: sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

3.10 Pencantuman dan penayangan dalam Katalog Elektronik

- a. Penyedia menayangkan Produk Aspal Buton hasil konsolidasi dalam katalog elektronik;
- b. Penyedia tidak diperkenankan menambah/merubah produk Aspal Buton hasil konsolidasi dalam penayangan di Katalog Elektronik selain Produk Aspal Buton yang telah tercantum sebagai hasil konsolidasi

3.11 Lain-Lain

- a. Pelaksanaan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan pemesanan atau pembelian oleh Instansi lain di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Harga satuan barang untuk pemesanan atau pembelian di luar wilayah Sulawesi Tenggara belum termasuk ongkos kirim.

LAMPIRAN

A. FORMULIR PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [*nama wakil sah badan usaha*]

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

Dalam rangka pengadaan _____ pada _____ [*isi sesuai dengan K/L/PD*] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [*tempat*], _____ [*tanggal*] _____ [*bulan*] _____ [*tahun*]

[*Nama Peserta*]

[*tanda tangan*],

[*nama lengkap*]

[*jabatan*]

B. FORMULIR SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

_____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* ____ *[tahun]*

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.:

**Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton
untuk Katalog Elektronik Lokal
di Tempat**

Perihal : Penawaran Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara
untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan pengumuman nomor : _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal sesuai dokumen terlampir.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi untuk Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi.

Penyedia,

[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap

C. FORMULIR LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

1) Aspal Terkirim

No.	Jenis	Spesifikasi	Harga (Rp) (per Ton)

2) Campuran Aspal (Hotmix) terkirim

No.	Jenis	Spesifikasi	Harga (Rp) (per Ton)

D. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan kebenaran atas:

1. Informasi dan/atau data yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran; dan
2. Informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik;

Selanjutnya, saya menyatakan pertanggungjawaban mutlak terhadap data yang disampaikan. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1 dan/atau 2 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]